



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VI, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengenaan Pajak Reklame perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

8. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik/harga beli bahan reklame/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang diijinkan.
10. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
11. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah dari reklame.
14. Lokasi status tanah adalah status kepemilikan atas pengelolaan tanah tempat diselenggarakannya reklame.
15. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
16. Reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan atau ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
17. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, halaman dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik

19. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding bangunan, halaman dan jalan baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat permanen dan atau/tidak permanen serta berukuran lebih dari 8 m².
21. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
22. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis
27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Jenis-jenis reklame :

- a. Reklame papan/neonbox/branding/billboard/baliho/megatron/videotron adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang, digantungkan, dibuat/menempel pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya. Untuk jenis megatron/videotron ditambah dengan peralatan mekanik elektronik;
- b. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain;
- c. Reklame melekat adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarakan serta ditempelkan pada tempat-tempat umum;
- d. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarakan pada tempat-tempat umum.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan.
- f. Reklame udara adalah jenis reklame yang melayang di udara, antara lain balon.
- g. Reklame film/slide adalah reklame yang mempergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lain atau melalui pesawat televisi.
- h. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
- i. Reklame peragaan adalah jenis reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dan suatu hasil produksi, penggunaan suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

BAB II

OBJEK, SUBYEK, DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

1. Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan reklame
2. Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard termasuk didalamnya megatron, videotron, kanopi, baliho, payung/tenda/papan nama tempel, neonbox dan sejenisnya
 - b. Reklame kain termasuk didalamnya Spanduk, Umbul-umbul, layar toko, cover, banner, tenda, Flag Chain dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat (stiker/poster) termasuk didalamnya poster, tinplate, stiker yang melekat pada bangunan maupun kendaraan dan sejenisnya;
 - d. Reklame selebaran termasuk didalamnya leaflet dan sejenisnya;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara termasuk didalamnya balon udara, layang-layang dan sejenisnya;
 - g. Reklame suara baik yang di dalam maupun di luar gedung dan sejenisnya;
 - h. Reklame film/slide termasuk didalamnya yang berada di dalam gedung maupun diluar gedung; dan
 - i. Reklame peragaan termasuk didalamnya semua peragaan menjajakan produk, pameran dagang/usaha dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah penyelenggaraan atau pemilik yaitu orang, badan hukum yang menyelenggarakan/memasang reklame.
- (2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menjadi Wajib Pajak
- (3) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, pembayaran tagihan pajak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :

- a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a, ayat (2).

Pasal 6

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
$$NSR = NJOPR + NSPR$$
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. biaya pembuatan reklame;
 - b. biaya pemeliharaan reklame;
 - c. biaya pemasangan reklame; dan
 - d. jenis reklame yang dipasang.
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor meliputi:
 - a. kawasan;
 - b. sudut pandang reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan objek pajak tidak dapat diketahui atau dihitung NSR, maka NSR dapat dihitung dari bukti otentik dan atau nilai kontrak.
- (5) Tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran 1.

Pasal 7

Besaran Tarif pajak 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau penyelenggaraan Reklame dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaporan objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaporan atas penyelenggaraan reklame.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) SPOPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. Foto copy identitas diri (KTP, SIM);
 - b. Foto copy Akte Pendirian (untuk badan usaha);
 - c. Domisili usaha;
 - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (7) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (8) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 9

- (1) Data Wajib Pajak Reklame diperoleh dengan kegiatan pendataan dengan menggunakan formulir SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak Reklame, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (4) Wajib Pajak setelah menerima dan mengisi formulir SPOPD dan SPTPD dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus mengembalikan kepada Petugas Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan System Official Assessment yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan isian formulir SPTPD.
- (2) Data isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan dasar bagi Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang untuk menerbitkan SKPD.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Apabila pajak reklame tidak dibayar sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo maka reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Sampang.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 11

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Masa pajak sebagaimana pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (3) Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1(satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB VII

TATA CARA ANGSURAN DAN ATAS PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung diajukannya permohonan;
 - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan;

- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, yang harus dilunasi tiap bulan.
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- 1. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- (5) Pembayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang bersifat insidental.

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayarannya.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus dilunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 17.....

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Reklame;

- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata **“Dibatalkan”**;
- i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a.Wajib.....

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan dan unit teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.

- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketentuan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketentuan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketentuan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. surat ketentuan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan:
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Keringanan dan Pembebasan pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan merupakan nama usaha murni atau terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah;
- c. Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- d. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak reklame selain nama usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan;
- e. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Bupati untuk ketetapan pajak di atas Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak;

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25.....

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
 - a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
 - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat.

BAB XIV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- (2) Tugas kewajiban dan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang:
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek pajak reklame;
 - b. menetapkan besarnya pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menerima.....

- d. menerima dan menolak permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- e. memberikan keputusan terhadap permohonan, pengembalian, kelebihan pembayaran pajak;
- f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;
- g. menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1 X 24 jam ke Kas Daerah;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf a sampai dengan huruf g setiap bulan ke Bupati.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Maret 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 16

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina

NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 MARET 2012

TABEL NILAI SEWA REKLAME DIKABUPATEN SAMPANG

NO.	JENIS REKLAME	(NSR) DIKECAMATAN SAMPANG		(NSR) DLUAR IKECAMATAN SAMPANG	
1	Videotron	Rp 1.400.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 1.300.000,00	/meter/sisi/tahun
2	Megatron	Rp 1.300.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 1.200.000,00	/meter/sisi/tahun
3	Papan Jalan/Bilboard shop sign/giant tinline				
	a. Tanpa disinari	Rp 750.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 700.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Disinari	Rp 850.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 800.000,00	/meter/sisi/tahun
4	Baliho Permanan				
	a. Tanpa disinari	Rp 1.000.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 950.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Disinari	Rp 1.100.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 1.000.000,00	/meter/sisi/tahun
5	Baliho insidentil	Rp 125.000,00	/meter/sisi/Minggu	Rp 100.000,00	/meter/sisi/Minggu
		Rp 200.000,00	/meter/sisi/Bulan	Rp 175.000,00	/meter/sisi/Bulan
6	Papan Toko/Tinline toko				
	a. Tanpa disinari	Rp 500.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 450.000,00	/meter/sisi/tahun
	b. Disinari	Rp 600.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 550.000,00	/meter/sisi/tahun
		Rp 1.100.000,00			
7	Spanduk (toko/jalan)	Rp 40.000,00	/meter/sisi/Minggu	Rp 35.000,00	/meter/sisi/Minggu
	Vertical Banner	Rp 150.000,00	/meter/sisi/Bulan	Rp 140.000,00	/meter/sisi/Bulan
8	Umbul-Umbul	Rp 40.000,00	/meter/sisi/Minggu	Rp 35.000,00	/meter/sisi/Minggu
		Rp 150.000,00	/meter/sisi/Bulan	Rp 140.000,00	/meter/sisi/Bulan
9	Kertas Gantung/Stiker	Rp 7.500,00	/meter/sisi/Minggu	Rp 7.000,00	/meter/sisi/Minggu
		Rp 30.000,00	/meter/sisi/Bulan	Rp 25.000,00	/meter/sisi/Bulan
10	Sunsveen/vynel / flatcian	Rp 150.000,00	/meter/sisi/Bulan	Rp 140.000,00	/meter/sisi/Bulan
11	Selebaran	Rp 4.500,00	Lembar/ Penyelenggaraan	Rp 4.000,00	Lembar/ Penyelenggaraan
12	Lampu Box/neon Box				
	a.Fasilitas sendiri	Rp 500.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 400.000,00	/meter/sisi/tahun
	b.Fasilitas Pemerintah	Rp 750.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 650.000,00	/meter/sisi/tahun
13	Tulisan dikaca/tembok	Rp 500.000,00	/meter/sisi/tahun	Rp 400.000,00	/meter/sisi/tahun
14	Balon Udara	Rp 2.500.000,00	Buah/ Penyelenggaraan	Rp 2.250.000,00	Buah/ Penyelenggaraan

15	Reklame berjalan				
	Kendaraan bermotor	Rp 60.000,00	/meter/hari	Rp 54.000,00	/meter/hari
		Rp 120.000,00	/meter/minggu	Rp 108.000,00	/meter/minggu
		Rp 240.000,00	/meter/bulan	Rp 216.000,00	/meter/bulan
		Rp 2.000.000,00	/meter/tahun	Rp 1.708.000,00	/meter/tahun
16	Reklame suara	Rp 200.000,00	/hari/ penyelenggaraan	Rp 160.000,00	/hari/ penyelenggaraan
17	Reklame film/slade				
	1.film	Rp 200.000,00	/15 detik		
	2.slide				
	- dengan suara	Rp 6.000,00	/sekali tayang	Rp 5.400,00	/sekali tayang
	- tanpa suara	Rp 4.800,00	/sekali tayang	Rp 4.000,00	/sekali tayang
18	Reklame peragaan	Rp 1.800.000,00	/peragaan/hari	Rp 1.708.000,00	/peragaan/hari

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHA